



PUTUSAN

Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sigit Priambodo Bin Sakri Bunali (alm);
Tempat lahir : BALIKPAPAN;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 15 September 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln.Bubut No.3 B Rt.15 Kel.Gunung Samarinda
Kec.Balikpapan Utara Prov.Kaltim. (No.Nik :
6471031509900003).;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Sigit Priambodo Bin Sakri Bunali (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya Ita Ma'ruf, S.Ag, S.H..MH., dan Ramadhan, SH (POSBAKUMADIN) Advokat yang berkantor di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No.48 RT.13/RW.19, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 April 2024 Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SIGIT PRIAMBODO BIN SAKRI BUNALI (ALM)** terbukti bersalah melakukan ***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** tersebut dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **SIGIT PRIAMBODO BIN SAKRI BUNALI (ALM)** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dalam kemasan plastic bening seberat 49 ,68 Gram Bruto atau seberat 48,82 (empat puluh delapan koma delapan puluh dua) gram;
 - 1 (satu) kotak minuman merek Teh Kotak;
 - 1 (satu) buah sedotan berwarna putih;
 - 1 (satu) Hand Phone merk VIVO Y33S Warna Hitam Imei 1 : 868370053500375, Imei 2 : 868370053500367, No Hp Telkomsel 082252912003.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

 - 1(satu) unit motor vario merk : Honda Vario, warna : merah No Plat : KT - 5467 – YI.

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa)
4. Menetapkan supaya terdakwa **SIGIT PRIAMBODO BIN SAKRI BUNALI (ALM)** di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima Ribu Rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa SIGIT PRIAMBODO Bin SAKRI BUNALI (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jl. Jendral A Yani, RT. 44, Kel. Muara rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur (tepatnya di pinggir jalan dekat lampu merah) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Sdra. Pilung (DPO) menelepon terdakwa melalui Aplikasi WhatshApp yang mana Sdr. Pilung (DPO) mengatakan kepada terdakwa "kamu mau jualan kah?" lalu terdakwa menjawab "iya mau" kemudian Sdr. Pilung (DPO) mengatakan " carikan dulu saya uang tambahan sebesar Rp. 1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) biar barang (narkotika jenis sabu) pesanan terdakwa bisa turun lalu terdakwa menjawab 'Iya akan terdakwa usahakan' setelah itu terdakwa menutup telepon dan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 11.30 Wita sdra.Pilun Sdr. Pilung (DPO) menelepon kembali terdakwa melalui Aplikasi WhatShapp dan mengatakan "Gimana jadi kah? adakah uang nya? kalau ada kirimkan sudah" lalu terdakwa menjawab "tunggu sebentar" selanjutnya terdakwa langsung mentransferkan uang ke rekening mandiri milik Sdr. Pilung (DPO) an. SAID MUHAMMAD ZULKIFL dari M - Banking BNI yang terdapat di hand Phone terdakwa sebesarRp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa mengirimkan bukti Resi transfer uang sebesar Rp. 1500.000 (satu juta lima ratus ribu



rupiah) kepada Sdr. Pilung (DPO) melalui chat aplikasi whatShapp dan sekitar jam 13.30 Wita terdakwa ditelepon oleh Sdr. Pilung (DPO) dan mengatakan "kamu siap - siap sudah jalan pelan - pelan kearah Ramayana" lalu terdakwa jawab "iya" dan sekitar jam 14.00 Wita terdakwa langsung pergi dan pada saat di perjalanan tiba-tiba Sdr. Pilung (DPO) mengirimkan foto berupa jalanan (lokasi tempat mengambil narkoba jenis sabu) dan foto 1 (satu) buah kotak bekas minuman dengan Merek Teh kotak, lalu setelah terdakwa menerima foto - foto tersebut Sdr. Pilung (DPO) menelepon terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dan mengatakan "itu sudah Sdr. Pilung (DPO) kirim foto lokasi barang (narkoba jenis sabu) nya di Jin. Dahor, dan narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan didalam kotak teh kotak" lalu terdakwa mengatakan "iya, ini terdakwa langsung pergi" setelah itu terdakwa menutup telepon dan langsung pergi menuju ke daerah jalan dahor kec. Balikpapan barat, lalu setibanya terdakwa di daerah jin. dahor terdakwa pun mencari tempat dimana 1 (Satu) buah Teh Kotak tersebut diletakkan dan tidak lama kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) buah Teh Kotak bekas yang berisikan narkoba jenis sabu yang masih terdapat sedotan warna putih dipinggir jalan tepatnya di bawah pohon dan langsung mengambil 1 (satu) buah Teh Kotak bekas yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa simpan di Dashboard Sepeda motor Honda Vario, warna : merah ,No. Plat: KT - 5467 -YI, setelah itu terdakwa pergi dan di tengah perjalanan terdakwa menelepon Sdr. Pilung (DPO) melalui Aplikasi WhatShapp kemudian terdakwa mengatakan "sudah terdakwa ambil teh kotak nya (yang berisikan narkoba jenis sabu), kita ketemuan dimana?" lalu Sdr. Pilung (DPO) menjawab "biar Sdr. Pilung (DPO) yang datengin kamu" kemudian terdakwa mengatakan "iya" lalu terdakwa menutup tepi tersebut, setelah itu terdakwa kembali melanjutkan perjalanan;

Bahwa pada 29 Januari 2024 team opsnaI subdit III ditresnarkoba polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi adanya transaksi jual beli narkoba jenis sabu di jalan jendral A. yani kel muara rapak, kec.balikpapan utara, kota Balikpapan, lalu setelah mendapatkan informasi tersebut saksi I YOGA PRATAMA dan saksi II GERY NUGRAHA (keduanya adalah anggota resnarkoba polda Kaltim) bersama team opsnaI lainnya melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 15.00 Wita saksi I YOGA PRATAMA dan saksi II GERY NUGRAHA bersama team opsnaI ditresnarkoba polda Kaltim berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa SIGIT PRIAMBODO BIN SAKRI BUNALI (ALM) dan kemudian saat dilakukan penangkapan dan langsung



dilakukan penggeledahan yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di atas motor dan kemudian saat dicek ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat 49,68 gram brutto yang disimpan di dalam minuman teh kotak yang ditaruh di laci sebelah kiri motor yang digunakan tersangka yaitu sepeda motor honda vario KT 5467 YI selanjutnya tersangka setelah ditanya mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama Sdr. PILUNG (DPO) selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polda Kaltim guna di proses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 12/10966.BAP/II/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang ditandatangani oleh NOVA RIVANDI selaku penaksir PT. PEGADAIAN Kantor Cabang Damai dan YUSRAN, S.Si. selaku Pimpinan PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan hasil berat narkoba netto seberat 48,82 (empat puluh delapan koma delapan puluh dua) gram;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 01262/NNF/2024 tanggal 20 Februari 2024, dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung Metametamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa dalam **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SIGIT PRIAMBODO Bin SAKRI BUNALI (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jl. Jendral A Yani, RT. 44, Kel. Muara rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur (tepatnya di pinggir jalan dekat lampu merah) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Sdra. Pilung (DPO) menelepon terdakwa melalui Aplikasi WhatsApp yang mana Sdr. Pilung (DPO) mengatakan kepada terdakwa "kamu mau jualan kah?" lalu terdakwa menjawab "iya mau" kemudian Sdr. Pilung (DPO) mengatakan "carikan dulu saya uang tambahan sebesar Rp. 1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) biar barang (narkotika jenis sabu) pesanan terdakwa bisa turun lalu terdakwa menjawab "iya akan terdakwa usahakan" setelah itu terdakwa menutup telepon dan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 11.30 Wita Sdra. Pilun Sdr. Pilung (DPO) menelepon kembali terdakwa melalui Aplikasi WhatsApp dan mengatakan "Gimana jadi kah? adakah uang nya? kalau ada kirimkan sudah" lalu terdakwa menjawab "tunggu sebentar" selanjutnya terdakwa langsung mentransferkan uang ke rekening mandiri milik Sdr. Pilung (DPO) an. SAID MUHAMMAD ZULKIFL dari M -Banking BNI yang terdapat di hand Phone terdakwa sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa mengirimkan bukti Resi transfer uang sebesar Rp.1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Pilung (DPO) melalui chat aplikasi whatsapp dan sekitar jam 13.30 wita terdakwa ditelepon oleh Sdr. Pilung (DPO) dan mengatakan "kamu siap - siap sudah jalan pelan - pelan kearah Ramayana" lalu terdakwa jawab "iya" dan sekitar jam 14.00 Wita terdakwa langsung pergi dan pada saat di perjalanan tiba - tiba Sdr. Pilung (DPO) mengirimkan foto berupa jalanan (lokasi tempat mengambil narkotika jenis sabu) dan foto 1 (satu) buah kotak bekas minuman dengan Merk Teh kotak, lalu setelah terdakwa menerima foto - foto tersebut Sdr. Pilung (DPO) menelepon terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dan mengatakan "itu sudah Sdr. Pilung (DPO) kirim foto lokasi barang (narkotika jenis sabu) nya di Jin. Dahor, dan narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan didalam kotak teh kotak" lalu terdakwa mengatakan "iya, ini terdakwa langsung pergi" setelah itu terdakwa menutup telepon dan langsung pergi menuju ke daerah jalan dahor kec. Balikpapan barat, lalu setibanya terdakwa di daerah jin. dahor terdakwa pun mencari tempat dimana 1 (Satu) buah Teh Kotak tersebut diletakkan dan tidak lama kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) buah Teh

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotak bekas yang berisikan narkotika jenis sabu yang masih terdapat sedotan warna putih dipinggir jalan tepatnya di bawah pohon dan langsung mengambil 1 (satu) buah Teh Kotak bekas yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa simpan di Dasbor Sepeda motor Honda Vario, warna : merah ,No. Plat: KT - 5467 -YI, setelah itu terdakwa pergi dan di tengah perjalanan terdakwa menelepon Sdr. Pilung (DPO) melalui Aplikasi WhatShapp kemudian terdakwa mengatakan "sudah terdakwa ambil teh kotak nya (yang berisikan narkotika jenis sabu), kita ketemuan dimana?" lalu Sdr. Pilung (DPO) menjawab "biar Sdr. Pilung (DPO) yang datangin kamu" kemudian terdakwa mengatakan "iya" lalu terdakwa menutup tepi tersebut, setelah itu terdakwa kembali melanjutkan perjalanan;

Bahwa pada 29 Januari 2024 team opsnaI subdit III ditresnarkoba polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi adanya transaksi jual beli narkotika jenis sabu di jalan jendral A. yani kel muara rapak, kec.balikipapan utara, kota Balikpapan, lalu setelah mendapatkan informasi tersebut saksi 1 YOGA PRAIAMA dan saksi 11 GERY NUGRAHA (keduanya adalah anggota resnarkoba polda Kaltim) bersama team opsnaI lainnya melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 15.00 Wita saksi I YOGA PRATAMA dan saksi II GERY NUGRAHA bersama team opsnaI ditresnarkoba polda Kaltim berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa SIGIT PRIAMBODO BIN SAKRI BUNALI (ALM) dan kemudian saat dilakukan penangkapan dan langsung dilakukan pengeledahan yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di atas motor dan kemudian saat digeledah ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat 49,68 gram brutto yang disimpan di dalam minuman teh kotak yang ditaruh di laci sebelah kiri motor yang digunakan tersangka yaitu sepeda motor Honda vario KT 5467 YI selanjutnya tersangka setelah ditanya mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Sdr. PILUNG (DPO) selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polda Kaltim guna di proses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 12/10966.BAP/II/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang ditandatangani oleh NOVA RIVANDI selaku penaksir PT. PEGADAIAN Kantor Cabang Damai dan YUSRAN, S.Si selaku Pimpinan PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan hasil berat narkotika netto seberat 48,82 (empal puluh delapan koma delapan puluh dua) gram;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 01262/NNF/2024 tanggal 20 Februari 2024, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metametamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang** tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

2. YOGA PRATAMA Bin MAT SUTEKAT, Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa yang mendasari saksi bersama-sama dengan team Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan Penangkapan dan penggeledahan adalah berdasarkan hasil penyelidikan dan laporan informasi dari Masyarakat tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sesuai Surat Perintah tugas Direktur Resnarkoba Polda Kaltim nomor : Sprint/ 14 / I /RES.4.1/2024 tgl 4 Januari 2024, untuk melakukan penyelidikan terhadap orang, tempat hiburan, benda dan rumah yang diduga terkait dengan tindak pidana Narkotika, Psikotropika dan zat aditif lainnya diwilayah hukum Polda Kaltim;

2. Bahwa Saksi 1 dan Saksi II beserta team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim berhasil mendapati/menemukan dan menangkap Sdr. SIGIT PRIAMBODO BIN SAKRI BUNALI (ALM) pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 15.30 Wita di : Jln. Jenderal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Yani Rt.44 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan Prov Kaltim (dipinggir Jalan dekat lampu merah)

3. Bahwa Saksi I dan Saksi II mengaku tidak kenal dengan tersangka sebelumnya SIGIT PRIAMBODO BIN SAKRI BUNALI (ALM) sampai akhirnya yang bersangkutan tertangkap oleh Team Dit Resnarkoba barulah saksi tahu dan mengenal namanya. Dapat disampaikan bahwa saksi tidak memiliki hubungan apa-apa dengan yang bersangkutan baik kekerabatan / keluarga

4. Bahwa barang bukti yang telah berhasil ditemukan oleh pihak Kepolisian Ketika dilakukannya Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Tersangka SIGIT PRIAMBODO BIN SAKRI BUNALI (ALM) , di TKP ketika itu adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik bening seberat 49,68 Gram Bruto;
- 1 (satu) kotak minuman Merek Teh Kotak;
- 1 (satu) buah sedotan berwarna putih;
- 1 (satu) Hand Phone merek VIVO Y33S Warna Hitam
Imei 1 : 868370053500375 Imei 2 : 868370053500367, No. Hp
Telkomsel 082252912003;
- 1(satu) unit motor vario merk : Honda Vario, warna : merah No. Plat : KT - 5467 – YI.

5. Bahwa Saksi I dan Saksi II beserta Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penangkapan terhadap Sdr. SIGIT PRIAMBODO BIN SAKRI BUNALI (ALM) sedang berada di : Jln. Jenderal A.Yani Rt.44 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan Prov Kaltim (dipinggir Jalan dekat lampu merah);

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 team opsnal subdit III ditresnarkoba polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu di jalan jendral A yani kel. muara rapak kec.balikpapan utara kota Balikpapan dan setelah mendapatkan informasi tersebut saya dan rekan saya bersama team opsnal ditresnarkoba polda Kaltim melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 15.00 Wita saya dan rekan saya bersama team opsnal ditresnarkoba polda Kaltim berhasil melakukan penangkapan terhadap satu orang laki laki sesuai dengan ciri ciri yang sebelumnya sudah saya dan rekan ketahui



yang kemudian saya dan rekan juga mengetahui nama nya yang bernama Sdr. SIGIT PRIAMBODO BIN SAKRI BUNALI (ALM) dan kemudian saat dilakukan penangkapan dan langsung dilakukan penggeledahan yang mana saat itu sedang berada di atas motor dan kemudian saat digeledah ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat 49,68 gram brutto yang disimpan di dalam minuman teh kotak yang ditaruh di laci sebelah kiri motor yang digunakan tersangka yaitu sepeda motor honda vario KT 5467 YI selanjutnya tersangka setelah ditanya mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama pilung selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polda Kaltim tepatnya di ditresnarkoba guna di proses lebih lanjut;

7. Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa sabu tersebut milik Sdr.PILUNG yang mana terdakwa baru 1 (satu) kali mengantarkan sabu milik Sdr.PILUNG;

8. Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. PILUNG dan Sdr.PILUNG menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu tersebut. Berdasarkan pengakuan terdakwa sabu tersebut diambil atas perintah Sdr.PILUNG dan setelah ditanya tersangka baru satu kali ini mengambil sabu tersebut dan kemudian terdakwa dijanjikan upah berupa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram setelah berhasil mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan tidak diberi upah berupa uang;

Keterangan Saksi didepan Persidangan dan Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa.

2. GERY NUGRAHA Bin SOMIN, Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa yang mendasari saksi bersama-sama dengan team Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan Penangkapan dan penggeledahan adalah berdasarkan hasil penyelidikan dan laporan informasi dari Masyarakat tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkoba sesuai Surat Perintah tugas Direktur Resnarkoba Polda Kaltim nomor : Sprint/ 14 / I /RES.4.1/2024 tgl 4 Januari 2024, untuk melakukan penyelidikan terhadap orang, tempat hiburan, benda dan rumah yang diduga terkait dengan tindak pidana



Narkotika, Psikotropika dan zat aditif lainnya diwilayah hukum Polda Kaltim;

2. Bahwa Saksi 1 dan Saksi II beserta team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim berhasil mendapati/menemukan dan menangkap Sdr. SIGIT PRIAMBODO BIN SAKRI BUNALI (ALM) pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 15.30 Wita di : Jln. Jenderal A.Yani Rt.44 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan Prov Kaltim (dipinggir Jalan dekat lampu merah)

3. Bahwa Saksi I dan Saksi II mengaku tidak kenal dengan tersangka sebelumnya SIGIT PRIAMBODO BIN SAKRI BUNALI (ALM) sampai akhirnya yang bersangkutan tertangkap oleh Team Dit Resnarkoba barulah saksi tahu dan mengenal namanya. Dapat disampaikan bahwa saksi tidak memiliki hubungan apa-apa dengan yang bersangkutan baik kekerabatan / keluarga

4. Bahwa barang bukti yang telah berhasil ditemukan oleh pihak Kepolisian Ketika dilakukannya Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Tersangka SIGIT PRIAMBODO BIN SAKRI BUNALI (ALM) , di TKP ketika itu adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik bening seberat 49,68 Gram Bruto;
- 1 (satu) kotak minuman Merek Teh Kotak;
- 1 (satu) buah sedotan berwarna putih;
- 1 (satu) Hand Phone merek VIVO Y33S Warna Hitam
Imei 1 : 868370053500375 Imei 2 : 868370053500367, No. Hp
Telkomsel 082252912003;
- 1(satu) unit motor vario merk : Honda Vario, warna : merah No. Plat : KT - 5467 – YI.

5. Bahwa Saksi I dan Saksi II beserta Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penangkapan terhadap Sdr. SIGIT PRIAMBODO BIN SAKRI BUNALI (ALM) sedang berada di : Jln. Jenderal A.Yani Rt.44 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan Prov Kaltim (dipinggir Jalan dekat lampu merah);

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 team opsnal subdit III ditresnarkoba polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu di jalan jendral A yani kel. muara rapak kec.balikpapan utara kota Balikpapan dan setelah mendapatkan informasi tersebut saya



dan rekan saya bersama team opsna ditresnarkoba polda Kaltim melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 15.00 Wita saya dan rekan saya bersama team opsna ditresnarkoba polda Kaltim berhasil melakukan penangkapan terhadap satu orang laki laki sesuai dengan ciri ciri yang sebelumnya sudah saya dan rekan ketahui yang kemudian saya dan rekan juga mengetahui nama nya yang bernama Sdr. SIGIT PRIAMBODO BIN SAKRI BUNALI (ALM) dan kemudian saat dilakukan penangkapan dan langsung dilakukan pengeledahan yang mana saat itu sedang berada di atas motor dan kemudian saat di geledah ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat 49,68 gram brutto yang disimpan di dalam minuman teh kotak yang ditaruh di laci sebelah kiri motor yang digunakan tersangka yaitu sepeda motor honda vario KT 5467 YI selanjutnya tersangka setelah ditanya mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama pilung selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polda Kaltim tepatnya di ditresnarkoba guna di proses lebih lanjut;

7. Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa sabu tersebut milik Sdr.PILUNG yang mana terdakwa baru 1 (satu) kali mengantarkan sabu milik Sdr.PILUNG;

8. Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. PILUNG dan Sdr.PILUNG menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu tersebut. Berdasarkan pengakuan terdakwa sabu tersebut diambil atas perintah Sdr.PILUNG dan setelah ditanya tersangka baru satu kali ini mengambil sabu tersebut dan kemudian terdakwa dijanjikan upah berupa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram setelah berhasil mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan tidak diberi upah berupa uang;

Keterangan Saksi didepan Persidangan dan Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dihukum berkaitan tindak pidana Pencurian Spare Part Sepeda motor pada tahun 2021 dan saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum selama 1 (satu) tahun di Panti Sosial Bina Remaja di Kota Samarinda;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Kalimantan Timur pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 15.30 Wita bertempat di Jln. Jenderal A.Yani Rt.44 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan Prov. Kaltim (dipinggir Jalan dekat lampu merah);
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Kalimantan timur barang bukti Barang bukti yang ditemukan berupa :
 - 1 poket sabu seberat 49,68 gram brutto, di dalam 1 (satu) buah kotak minuman Merek Teh kotak yang dimana barang tersebut disimpan di dalam dashboard Motor Vario Merk : Honda ,warna : merah ,No Plat : KT – 5467 –YI;
 - Ditemukan juga 1 buah sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah Hand Phone Merk :VIVO Y 33 S,Warna : Hitam,Imei 1 : 868370053500375,Imei 2 : 868370053500367,No Hp Telkomsel : 082252912003.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dari sdr. PILUNG;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 sdr.Pilung menelpon terdakwa melalui Aplikasi WhatShapp yang mana sdr.Pilung mengatakan kepada terdakwa “ kamu mau jualan Kah lalu terdakwa jawab “iya mau” lalu sdr.Pilung mengatakan “carikan dulu saya uang, tambahan sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) biar barang (sabu) pesanan terdakwa bisa turun lalu terdakwa menjawab “iya ,saya usahakan, setelah itu terdakwa menutup telepon dan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 11.30 Wita sdr.Pilung menelepon terdakwa kembali melalui Aplikasi WhatShapp “Gimana jadi kah, adakah uang nya kalau ada kirimin sudah, lalu terdakwa menjawab “tunggu sebentar, setelah itu terdakwa langsung mentransfer uang ke rekening mandiri milik sdr.Pilung an. SAID MUHAMMAD ZULKIFL dari M – Banking BNI yang terdapat di hand Phone terdakwa sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa mengirimkan bukti resi transfer uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr.Pilung melalui chat aplikasi whatShapp dan sekitar jam 13.30 Wita terdakwa ditelpon oleh

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdra.Pilung dan mengatakan "kamu siap-siap sudah jalan pelan-pelan kearah Ramayana dan terdakwa jawab "iya" dan sekitar jam 14.00 Wita terdakwa langsung pergi dan didalam perjalanan tiba-tiba sdra.Pilung mengirimkan foto berupa jalanan (lokasi tempat mengambil sabu) dan foto 1 (satu) buah kotak bekas minuman merek Teh kotak setelah tersangka menerima foto-foto tersebut sdra. Pilung menelepon terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dan mengatakan "itu sudah kirim foto nya, itu lokasi barang (sabu) nya di jln.Dahor , sabu nya di dalam kotak teh kotak dan tersangka mengatakan "iya , ini terdakwa langsung pergi setelah itu terdakwa menutup telepon terdakwa langsung pergi ke daerah jalan dahor Kec. Balikpapan Barat dan setibanya terdakwa di daerah jln.dahor terdakwa mencari tempat dimana 1 (Satu) buah Teh Kotak tersebut diletakkan dan tidak lama kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) buah Teh Kotak bekas yang berisikan sabu yang masih terdapat sedotan warna putih dipinggir jalan tepatnya di bawah pohon dan langsung mengambil 1 (satu) buah Teh Kotak bekas yang berisikan sabu yang masih terdapat sedotan warna putih lalu terdakwa simpan 1 (satu) buah Teh Kotak bekas yang berisikan sabu yang masih terdapat sedotan warna putih tersebut di Dasbor Sepeda motor Honda Vario, warna merah ,No Plat : KT – 5467 –YI, setelah itu terdakwa pergi dan kemudian tersangka pergi didalam perjalanan terdakwa menelepon sdra.Pilung melalui Aplikasi WhatShapp dan terdakwa mengatakan "sudah terdakwa ambil teh kotak nya (yang berisikan sabu), kita ketemuan dimana lalu sdra.Pilung menjawab "biar saya yang datengin kamu dan terdakwa jawab "iya" kemudian terdakwa menutup teleponnya, setelah terdakwa mengabari sdra.Pilung terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dan pada saat terdakwa berhenti di lampu merah rapak (pinggir jalan) yang berada di Jln. jenderal Ahmad Yani Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan Prov Kaltim tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap oleh beberapa orang polisi berpakaian preman Pada saat terdakwa sedang berada diatas sepeda motor yang terdakwa gunakan tersebut yang kemudian polisi langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol KT. 5467. YI, warna merah ,yang terdakwa gunakan dan polisi juga memanggil 1 (satu) orang warga sipil untuk menjadi saksi pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan ditemukan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bekas minuman merek teh kotak yang berisikan 1 (satu) poket sabu dalam kemasan Plastik klip bening yang tersimpan di dasbor Sepeda Motor Honda Vario, warna merah, No. Plat : KT – 5467 – YI yang tersangka gunakan pada saat itu, kemudian terdakwa langsung diinterogasi oleh polisi “dapat dari mana sabu mu ini dan tersangka mengatakan “terdakwa hanya disuruh teman terdakwa sdr. Pilung untuk mengambil sabu pesanan sdr. Pilung saja, kemudian terdakwa dibawa oleh polisi ke posko milik polisi tersebut untuk dilakukan interogasi dan setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Kaltim.

- Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) kali mengambil dan memberikan barang berupa sabu tersebut kepada sdr. Pilung;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan ada sanksinya sebagaimana diatur dalam Undang – undang Narkotika. Semua itu terdakwa lakukan karena terdakwa ingin mendapat keuntungan berupa uang dan keuntungan berupa pemakaian sabu, saat ini terdakwa menyesal tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti yang disita dari terdakwa, setelah terdakwa perhatikan baik-baik, bahwa barang bukti tersebut diatas, adalah barang milik terdakwa yang di peroleh dari Sdr. PILUNG (DPO), dan dalam penguasaan terdakwa yang sekarang ini telah dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim sebagai barang bukti atas dugaan tindak pidana Narkotika yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa tidak ada saksi lain yang dapat meringankan perkara yang disangkakan kepada terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu adalah untuk



mendapatkan terdakwa dari menjual narkoba jenis sabu tersebut dan sebagian untuk digunakan sendiri oleh terdakwa;

- Bahwa selama dalam pemeriksaan oleh penyidik terdakwa tidak merasa dipengaruhi atau dipaksa maupun ditekan baik oleh pemeriksa ataupun orang lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Narkoba jenis sabu dalam kemasan plastik bening seberat 49,68 Gram Bruto atau seberat 48,82 (empat puluh delapan koma delapan puluh dua) gram;
- 1 (satu) kotak minuman Merek Teh Kotak;
- 1 (satu) buah sedotan berwarna putih;
- 1 (satu) Hand Phone merek VIVO Y33S Warna Hitam Imei 1 : 868370053500375, Imei 2 : 868370053500367, No. Hp Telkomsel 082252912003;
- 1 (satu) unit motor vario merek : Honda Vario, warna : merah No. Plat : KT - 5467 – YI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SIGIT PRIAMBODO Bin SAKRI BUNALI (Alm), pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WITA bertempat di Jl. Jendral A Yani, RT. 44, Kel. Muara rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur (tepatnya di pinggir jalan dekat lampu merah).

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Sdra. Pilung (DPO) menelepon terdakwa melalui Aplikasi WhatsApp yang mana Sdr. Pilung (DPO) mengatakan kepada terdakwa "kamu mau jualan kah?" lalu terdakwa menjawab "iya mau" kemudian Sdr. Pilung (DPO) mengatakan " carikan dulu saya uang tambahan sebesar Rp. 1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) biar barang (narkoba jenis sabu) pesanan terdakwa bisa turun lalu terdakwa menjawab 'Iya akan terdakwa usahakan' setelah itu terdakwa menutup telepon dan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 11.30 Wita sdra.Pilun Sdr. Pilung (DPO) menelepon kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melalui Aplikasi WhatShapp dan mengatakan "Gimana jadi kah? adakah uang nya? kalau ada kirimkan sudah" lalu terdakwa menjawab "tunggu sebentar" selanjutnya terdakwa langsung mentransferkan uang ke rekening mandiri milik Sdr. Pilung (DPO) an. SAID MUHAMMAD ZULKIFL dari M - Banking BNI yang terdapat di hand Phone terdakwa sebesarRp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa mengirimkan bukti Resi transfer uang sebesar Rp. 1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Pilung (DPO) melalui chat aplikasi whatShapp dan sekitar jam 13.30 Wita terdakwa ditelepon oleh Sdr. Pilung (DPO) dan mengatakan "kamu siap - siap sudah jalan pelan - pelan kearah Ramayana" lalu terdakwa jawab "iya" dan sekitar jam 14.00 Wita terdakwa langsung pergi dan pada saat di perjalanan tiba-tiba Sdr. Pilung (DPO) mengirimkan foto berupa jalanan (lokasi tempat mengambil narkotika jenis sabu) dan foto 1 (satu) buah kotak bekas minuman dengan merek Teh kotak, lalu setelah terdakwa menerima foto - foto tersebut Sdr. Pilung (DPO) menelepon terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dan mengatakan "itu sudah Sdr. Pilung (DPO) kirim foto lokasi barang (narkotika jenis sabu) nya di Jin. Dahor, dan narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan didalam kotak teh kotak" lalu terdakwa mengatakan "iya, ini terdakwa langsung pergi" setelah itu terdakwa menutup telepon dan langsung pergi menuju ke daerah jalan dahor kec. Balikpapan barat, lalu setibanya terdakwa di daerah jin. dahor terdakwa pun mencari tempat dimana 1 (Satu) buah Teh Kotak tersebut diletakkan dan tidak lama kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) buah Teh Kotak bekas yang berisikan narkotika jenis sabu yang masih terdapat sedotan warna putih dipinggir jalan tepatnya di bawah pohon dan langsung mengambil 1 (satu) buah Teh Kotak bekas yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa simpan di dasbor Sepeda motor Honda Vario, warna : merah ,No. Plat: KT - 5467 -YI, setelah itu terdakwa pergi dan di tengah perjalanan terdakwa menelepon Sdr. Pilung (DPO) melalui Aplikasi WhatShapp kemudian terdakwa mengatakan "sudah terdakwa ambil teh kotak nya (yang berisikan narkotika jenis sabu), kita ketemuan dimana?" lalu Sdr. Pilung (DPO) menjawab "biar Sdr. Pilung (DPO) yang datangin kamu" kemudian terdakwa mengatakan "iya" lalu terdakwa menutup telepon tersebut, setelah itu terdakwa kembali melanjutkan perjalanan;

Bahwa pada 29 Januari 2024 team opsnal subdit III ditresnarkoba polda kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi adanya transaksi jual beli narkotika jenis sabu di jalan jendral A. yani kel. muara rapak, kec.balikpapan utara, kota Balikpapan, lalu setelah mendapatkan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi tersebut saksi I YOGA PRATAMA dan saksi II GERY NUGRAHA (keduanya adalah anggota resnarkoba polda Kaltim) bersama team opsnel lainnya melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 15.00 Wita saksi I YOGA PRATAMA dan saksi II GERY NUGRAHA bersama team opsnel ditresnarkoba polda Kaltim berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa SIGIT PRIAMBODO BIN SAKRI BUNALI (ALM) dan kemudian saat dilakukan penangkapan dan langsung dilakukan pengeledahan yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di atas motor dan kemudian saat digeledah ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat 49,68 gram brutto yang disimpan di dalam minuman teh kotak yang ditaruh di laci sebelah kiri motor yang digunakan tersangka yaitu sepeda motor Honda vario KT 5467 YI selanjutnya tersangka setelah ditanya mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama Sdr. PILUNG (DPO) selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polda Kaltim guna di proses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 12/10966.BAP/II/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang ditandatangani oleh NOVA RIVANDI selaku penaksir PT. PEGADAIAN Kantor Cabang Damai dan YUSRAN, S.Si. selaku Pimpinan PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan hasil berat narkoba netto seberat 48,82 (empat puluh delapan koma delapan puluh dua) gram;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 01262/NNF/2024 tanggal 20 Februari 2024, dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;



2. Unsur **yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "SETIAP ORANG" :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya dan dalam perkara ini sebagai subyek hukumnya adalah terdakwa yang berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian hukum baik mengenai alasan pembeda atau menghapuskan sifat melawan hukum ataupun sebagai alasan pemaaf atau menghapuskan kesalahan untuk dapat diterapkan terhadap terdakwa **SIGIT PRIAMBODO Bin SAKRI BUNALI (Alm)**

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan

2. Unsur "yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram";

Berdasarkan fakta menurut keterangan para saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa dan menurut keterangan terdakwa:

Bahwa ia Terdakwa SIGIT PRIAMBODO Bin SAKRI BUNALI (Alm), pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WITA bertempat di Jl. Jendral A Yani, RT. 44, Kel. Muara rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur (tepatnya di pinggir jalan dekat lampu merah).

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Sdra. Pilung (DPO) menelepon terdakwa melalui Aplikasi WhatsApp yang mana Sdr. Pilung (DPO) mengatakan kepada terdakwa "kamu mau jualan kah?" lalu terdakwa menjawab "iya mau" kemudian Sdr. Pilung (DPO) mengatakan " carikan dulu saya uang tambahan sebesar Rp. 1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) biar barang (narkotika jenis sabu) pesanan terdakwa bisa turun lalu terdakwa menjawab 'Iya akan terdakwa usahakan' setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menutup telepon dan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 11.30 Wita sdr. Pilun Sdr. Pilung (DPO) menelepon kembali terdakwa melalui Aplikasi WhatShapp dan mengatakan "Gimana jadi kah? adakah uang nya? kalau ada kirimkan sudah" lalu terdakwa menjawab "tunggu sebentar" selanjutnya terdakwa langsung mentransferkan uang ke rekening mandiri milik Sdr. Pilung (DPO) an. SAID MUHAMMAD ZULKIFL dari M - Banking BNI yang terdapat di hand Phone terdakwa sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa mengirimkan bukti Resi transfer uang sebesar Rp. 1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Pilung (DPO) melalui chat aplikasi whatShapp dan sekitar jam 13.30 Wita terdakwa ditelepon oleh Sdr. Pilung (DPO) dan mengatakan "kamu siap - siap sudah jalan pelan - pelan kearah Ramayana" lalu terdakwa jawab "iya" dan sekitar jam 14.00 Wita terdakwa langsung pergi dan pada saat di perjalanan tiba-tiba Sdr. Pilung (DPO) mengirimkan foto berupa jalanan (lokasi tempat mengambil narkoba jenis sabu) dan foto 1 (satu) buah kotak bekas minuman dengan merek Teh kotak, lalu setelah terdakwa menerima foto - foto tersebut Sdr. Pilung (DPO) menelepon terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dan mengatakan "itu sudah Sdr. Pilung (DPO) kirim foto lokasi barang (narkoba jenis sabu) nya di Jin. Dahor, dan narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan didalam kotak teh kotak" lalu terdakwa mengatakan "iya, ini terdakwa langsung pergi" setelah itu terdakwa menutup telepon dan langsung pergi menuju ke daerah jalan dahor kec. Balikpapan barat, lalu setibanya terdakwa di daerah jin. dahor terdakwa pun mencari tempat dimana 1 (Satu) buah Teh Kotak tersebut diletakkan dan tidak lama kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) buah Teh Kotak bekas yang berisikan narkoba jenis sabu yang masih terdapat sedotan warna putih dipinggir jalan tepatnya di bawah pohon dan langsung mengambil 1 (satu) buah Teh Kotak bekas yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa simpan di dasbor Sepeda motor Honda Vario, warna : merah ,No. Plat: KT - 5467 -YI, setelah itu terdakwa pergi dan di tengah perjalanan terdakwa menelepon Sdr. Pilung (DPO) melalui Aplikasi WhatShapp kemudian terdakwa mengatakan "sudah terdakwa ambil teh kotak nya (yang berisikan narkoba jenis sabu), kita ketemuan dimana?" lalu Sdr. Pilung (DPO) menjawab "biar Sdr. Pilung (DPO) yang datangin kamu"

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengatakan "iya" lalu terdakwa menutup telepon tersebut, setelah itu terdakwa kembali melanjutkan perjalanan;

Bahwa pada 29 Januari 2024 team opsna subdit III ditresnarkoba polda kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi adanya transaksi jual beli narkoba jenis sabu di jalan jendral A. yani kel. muara rapak, kec.balikipapan utara, kota Balikpapan, lalu setelah mendapatkan informasi tersebut saksi I YOGA PRATAMA dan saksi II GERY NUGRAHA (keduanya adalah anggota resnarkoba polda Kaltim) bersama team opsna lainnya melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 15.00 Wita saksi I YOGA PRATAMA dan saksi II GERY NUGRAHA bersama team opsna ditresnarkoba polda Kaltim berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa SIGIT PRIAMBODO BIN SAKRI BUNALI (ALM) dan kemudian saat dilakukan penangkapan dan langsung dilakukan penggeledahan yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di atas motor dan kemudian saat digeledah ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat 49,68 gram brutto yang disimpan di dalam minuman teh kotak yang ditaruh di laci sebelah kiri motor yang digunakan tersangka yaitu sepeda motor Honda vario KT 5467 YI selanjutnya tersangka setelah ditanya mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama Sdr. PILUNG (DPO) selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polda Kaltim guna di proses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 12/10966.BAP/II/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang ditandatangani oleh NOVA RIVANDI selaku penaksir PT. PEGADAIAN Kantor Cabang Damai dan YUSRAN, S.Si. selaku Pimpinan PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan hasil berat narkoba netto seberat 48,82 (empat puluh delapan koma delapan puluh dua) gram;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 01262/NNF/2024 tanggal 20 Februari 2024, dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba



telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dalam kemasan plastic bening seberat 49,68 Gram Bruto atau seberat 48,82 (empat puluh delapan koma delapan puluh dua) gram, 1 (satu) kotak minuman merek Teh Kotak, 1 (satu) buah sedotan berwarna putih, 1 (satu) Hand Phone merk VIVO Y33S Warna Hitam Imei 1 : 868370053500375, Imei 2 : 868370053500367, No Hp Telkomsel 082252912003. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit motor vario merk : Honda Vario, warna : merah No Plat : KT - 5467 – YI yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SIGIT PRIAMBODO BIN SAKRI BUNALI (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum
 2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **SIGIT PRIAMBODO BIN SAKRI BUNALI (ALM)** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dalam kemasan plastic bening seberat 49 ,68 Gram Bruto atau seberat 48,82 (empat puluh delapan koma delapan puluh dua) gram;
 - 1 (satu) kotak minuman merek Teh Kotak;
 - 1 (satu) buah sedotan berwarna putih;
 - 1 (satu) Hand Phone merk VIVO Y33S Warna Hitam Imei 1 : 868370053500375, Imei 2 : 868370053500367, No Hp Telkomsel 082252912003.
- (Dirampas untuk dimusnahkan)**
- 1(satu) unit motor vario merk : Honda Vario, warna : merah No Plat : KT - 5467 – YI.
- (Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa)**
6. Menetapkan supaya terdakwa **SIGIT PRIAMBODO BIN SAKRI BUNALI (ALM)** di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, oleh kami, Ari Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H. ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdhiana Andayani, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Aminah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Riana Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H..MH

Panitera Pengganti,

Sitti Aminah, SH.